



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Klaten 15 Agustus 1965, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lampung 12 November 1966 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph tanggal 4 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 05 Maret 1990 di Kabupaten Kepahiang, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang sebesar Rp 20.000; dibayar tunai;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah tidak cukup uang (tidak mampu);
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
6. Bahwa, hingga saat ini hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Anak ke 1, laki-laki lahir di Pasemah pada tanggal 12 Agustus 1991, anak tersebut sudah menikah
 - b. Anak ke 2, laki-laki lahir di Pasemah 05 Agustus 1999; anak tersebut ikut bersama pemohon;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat Nikah ini untuk mengurus akta nikah, kartu keluarga dan akta lahir anak.
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari hari Senin tanggal 05 Maret 1990 di Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga sekaligus tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan pada tahun 1990;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah untuk keperluan lainnya;
- 2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang pada tahun 1990;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 5 Maret 1990 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Nikah, akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Suka Sari II Kecamatan Kabawetan secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Maret 1990 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pardiman dan Juman, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orang tua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1990 di Desa Suka Sari, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1990 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai ketua majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy

Endah Tiara Furi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jenni Kurniawaty, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.180.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp.324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman **10** dari 10 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kph